

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Aset Tetap

2.1.1 Definisi Aset Tetap

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah No. 07, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (PSAP No.07, 2010). Aset tetap adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan yang diperuntukan demi kepentingan perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan (Sastroatmodjo 2021:15). Menurut Kieso (2019:10-3) aset tetap merupakan aset yang memiliki substansi fisik yang diperoleh dalam rangka kegiatan operasional perusahaan, tidak untuk dijual kembali dan bersifat jangka panjang atau lebih dari satu tahun (Akuba & Pusung, 2021). Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa aset tetap merupakan bagian dari harta yang dibeli untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan maupun disewakan bukan untuk dijual kembali. Sedangkan menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 16, aset tetap adalah aset berwujud yang: (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau pengadaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan (b) diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

2.1.2 Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap dalam PSAP No. 07 paragraf 7 adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun diatas tanah tersebut.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat ukur, alat kedokteran, alat persenjataan, alat eksplorasi dan alat pertanian dan unit peralatan proses produksi.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan

dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan seperti bangunan gedung, monumen, bangunan menara dan rambu – rambu.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.1.3 Kriteria Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, PSAP No. 07 mengatur kriteria suatu aset diakui sebagai aset tetap sebagai berikut:

a) Berwujud

Aset tetap mempunyai wujud fisik yang dapat dilihat dan dirasakan oleh indera. Aset tetap memiliki bentuk dan ukuran yang jelas.

- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan

Aset tetap digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan sehingga memiliki masa manfaat yang relatif lama atau lebih dari 1 (satu) tahun.

- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal

Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Biaya perolehan aset tetap dapat dihitung secara wajar dan dapat dipercaya.

- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas

Aset tetap bukan sebagai persediaan dan alat sewa kepada pihak lain, melainkan dimiliki untuk digunakan manfaatnya dalam kegiatan operasional.

- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Aset tetap diperoleh dan dibangun oleh perusahaan tidak untuk dijual dan direntalkan kepada pihak lain tetapi untuk digunakan oleh perusahaan.

2.2 Perlakuan Akuntansi Aset Tetap

2.2.1 Pengakuan Aset Tetap

Dalam PSAP No. 07 paragraf 15 menyatakan bahwa “aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diukur dengan handal”. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;

- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dan dipakai.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat 6 lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Aset dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai aset tetap. Aset tetap pemerintah diakui pada saat perolehannya dengan memenuhi kriteria seperti yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa

penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

PSAK No.16 menjelaskan biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, dan
- b. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal.

Paragraf 11 tentang biaya perolehan awal pada PSAK 16 atas Aset Tetap menjelaskan, aset tetap dapat diperoleh untuk alasan keamanan atau lingkungan. Perolehan aset tetap tersebut, meskipun tidak secara langsung meningkatkan manfaat ekonomi masa depan dari aset tetap tertentu yang ada, mungkin diperlukan bagi entitas untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset lain. Aset tetap tersebut memenuhi syarat pengakuan aset, karena aset tersebut memungkinkan entitas memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang lebih besar dari aset terkait dibandingkan masa manfaat ekonomi yang dihasilkan seandainya aset tersebut tidak diperoleh. Paragraf 12 tentang biaya selanjutnya menjelaskan, sesuai dengan prinsip pengakuan, entitas tidak mengakui biaya perawatan sehari-hari aset tetap sebagai bagian dari aset tetap tersebut. Sebaliknya, biaya tersebut diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari terutama terdiri dari biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai termasuk suku cadang kecil. Tujuan pengeluaran ini sering dideskripsikan sebagai “perbaikan dan pemeliharaan” aset tetap. Pada paragraf 13 menjelaskan, entitas dapat melakukan penggantian yang tidak terlalu sering atas aset tetap yang diperoleh. Sesuai dengan prinsip pengakuan, entitas mengakui biaya

penggantian komponen aset tetap dalam jumlah tercatat aset tetap ketika biaya tersebut terjadi jika pengeluaran tersebut memenuhi kriteria pengakuan. Jumlah tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dalam pernyataan ini.

2.2.2 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap pemerintah dinilai atau diukur dengan nilai perolehan, kecuali aset tetap yang diperoleh sebelum neraca awal atau neraca pertama kali disusun atau nilai perolehan tidak dapat diperoleh secara memadai. Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penilaian atau pengukuran aset tetap pemerintah sebagai berikut:

“Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan” (PSAP No.07, 2010).

Nilai perolehan meliputi seluruh biaya/belanja yang dikeluarkan untuk perolehan aset tersebut sampai siap digunakan. Sebagai contoh, aset tetap yang diperoleh dari pembelian dinilai dengan biaya perolehan yang dapat meliputi harga aset tetap tersebut ditambah dengan biaya lain terkait dengan aset tersebut dapat digunakan seperti biaya pengiriman, biaya penyiapan, atau biaya lain bila ada. Apabila nilai perolehan aset tetap tersebut tidak dapat diketahui dengan andal, maka nilai wajar digunakan sebagai pengukuran aset tetap. Nilai wajar adalah “nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar”. Sebagai contoh, aset yang dapat diukur dengan nilai wajar adalah seperti aset donasi/sumbangan dan aset tetap hasil sitaan atau rampasan.

PSAK No. 16 melakukan pengukuran aset tetap pada saat pengakuan dan setelah pengakuan. Aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi:

- a. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain;
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen; dan
- c. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari konstruksi atau perolehan aset tetap, biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya instalasi dan perakitan, biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik setelah dikurangi hasil neto penjualan setiap produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut serta fee profesional. Biaya perolehan aset tetap adalah setara harga tunai pada tanggal pengakuan. Jika pembayaran ditangguhkan melampaui jangka waktu kredit normal, maka perbedaan antara harga tunai dan total pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit kecuali beban bunga tersebut dikapitalisasi dengan PSAK 26.

Paragraf 29 tentang pengukuran setelah pengakuan menjelaskan, entitas memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelas yang sama. Pada model biaya, setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir pelaporan.

2.2.3 Pencatatan Aset Tetap

Akuntansi aset tetap meliputi pencatatan aset tetap pada saat penyusunan neraca awal, perolehan, pertukaran, penghentian, dan penyusutan aset tetap. Berikut penjelasan dari masing-masing:

a. Akuntansi Penyusunan Neraca Awal

Dalam PSAP No.07 menjelaskan, untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.

b. Akuntansi Perolehan Aset tetap

Pencatatan perolehan aset tetap menurut PSAP No. 07 meliputi biaya perolehan suatu aset yang terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Misalkan pada tanggal 2 Mei

2019, SKPD X pada Pemda Provinsi AB melakukan pembelian komputer sebanyak 10 unit. Nilai komputer sebesar Rp 60 Juta, dan selain itu terdapat biaya instalasi sebesar Rp 1,1 Juta. Selain itu dalam komponen belanja modal terdapat honorarium panitia pelaksana kegiatan sebesar Rp 2,4 Juta dan biaya perjalanan sebesar Rp 500 ribu. Pembelian dilakukan secara tunai. Jurnal yang dibuat oleh SKPD X untuk pengakuan belanja modal adalah:

| | |
|--|------------|
| Belanja modal – Peralatan dan Mesin | 64.000.000 |
| RK-PPKD | 64.000.000 |
| (untuk mencatat realisasi belanja modal perolehan peralatan dan mesin) | |

Jurnal korolari untuk mengakui Peralatan dan Mesin:

| | |
|---------------------------------|------------|
| Peralatan dan Mesin | 64.000.000 |
| Diinvestasikan dalam Aset Tetap | 64.000.000 |

c. Akuntansi Penghentian Penggunaan Aset Tetap

Dalam PSAP No. 07 menjelaskan, aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, dengan kata lain dihentikan dari penggunaan aktif, maka tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat dikelompokkan sebagai aset tetap. Pada saat dokumen sumber untuk mengeluarkan aset tetap tersebut dari neraca telah diperoleh, maka aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut dikeluarkan dari neraca (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2014).

Berikut Jurnal untuk mencatat reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya:

| | | |
|----------------------------------|------------|------------|
| Aset Lainnya | 10.000.000 | |
| Akm. Peny Aset Tetap | 8.000.000 | |
| Aset Tetap - Peralatan dan Mesin | | 10.000.000 |
| Akm. Peny Aset Lainnya | | 8.000.000 |

Jurnal untuk mengeluarkan Aset Lainnya dari neraca:

| | | |
|-----------------------|-----------|------------|
| Beban Non-Operasional | 2.000.000 | |
| Akm. Peny Aset Tetap | | 8.000.000 |
| Aset Lainnya | | 10.000.000 |

PSAK No. 16 menjelaskan Jumlah tercatat aset tetap dihentikan penggunaannya:

- a. Pada saat pelepasan, atau
- b. Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimaksudkan dalam laba rugi ketika aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya. Keuntungan tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan.

d. Akuntansi Penyusutan

Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap (PSAP No.07, 2010). Aset tetap pemerintah selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dapat disusutkan. Metode penyusutan dapat dilakukan

dengan metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*), atau metode unit produksi (*unit of production method*).

| | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Diinvestasikan pada Aset Tetap | 8.500.000 | |
| Akm. Peny Aset Tetap | | 8.500.000 |

Pada PSAK No. 16, Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset tetap disusutkan secara terpisah. Sebagai contoh, hal yang sesuai untuk menyusutkan secara terpisah antara rangka pesawat dan mesin pada pesawat terbang, baik yang dimiliki sendiri maupun yang berasal dari sewa pembiayaan. Beban penyusutan untuk setiap periode diakui dalam laba rugi, kecuali jika beban tersebut termasuk dalam jumlah tercatat aset lain. Jumlah tersusutkan dari suatu aset dilakukan secara sistematis sepanjang umur manfaatnya. Nilai residu dan umur manfaat dari suatu aset ditelaah sekurang-kurangnya setiap akhir tahun buku dan jika hasil kajian berbeda dengan estimasi sebelumnya, maka perbedaan tersebut dicatat sebagai estimasi akuntansi sesuai PSAK 25.

Metode penyusutan yang diterapkan untuk suatu aset ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun buku dan jika terjadi perubahan yang signifikan dalam pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomi masa depan aset tersebut, maka metode penyusutan diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk

mengalokasikan jumlah tersusutkan dari aset secara sistematis selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi.

2.2.4 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Sesuai dengan yang ada di PSAP 07 paragraf 52, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. PSAP No.07 mengatur bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
- b. Rekonsiliasi nilai tercatat aset tetap pada awal dan akhir periode yang menunjukkan seperti:
 1. Penambahan (pembelian, hibah, reklasifikasi, dari konstruksi dalam pengerjaan, pertukaran aset dan lainnya).
 2. Perolehan yang berasal dari pembelian atau pembangunan yang direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk aset.
 3. Pengurangan (penjualan, hibah atau donasi, pertukaran aset dan lainnya).
 4. Perubahan nilai jika ada.
- c. Informasi penyusutan aset tetap yang meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Selain itu PSAP 07 juga mengatur bahwa laporan keuangan pemerintah juga harus mengungkapkan:

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap.
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap.
- c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, dan
- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Berbeda dengan PSAP No. 07, pada PSAK No. 16 Laporan Keuangan mengungkapkan untuk setiap kelas aset tetap:

- a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto.
- b. Metode penyusutan yang digunakan.
- c. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
- d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode, dan
- e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga mengungkapkan:

- a. Keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijamin untuk liabilitas.
- b. Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam konstruksi.
- c. Jumlah komitmen kontraktual untuk memperoleh aset tetap, dan
- d. Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan yang termasuk dalam laba rugi, jika

tidak diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (Cristy, 2020).

2.3 Dokumen Untuk Menentukan Pengakuan Aset Tetap

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah :

1. Bukti Belanja/Pembayaran GU/TU Aset Tetap

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal pengakuan aset tetap dan belanja modal dengan cara pembayaran GU/TU.

2. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal atas pengakuan aset tetap dengan cara pembayaran LS/GU/TU.

3. SP2D LS

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja modal dengan cara pembayaran LS.

4. Surat usulan penghapusan Aset Tetap

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan reklasifikasi aset tetap menjadi aset lain-lain.

5. Surat Pernyataan Perubahan Kondisi Barang

Dokumen ini merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna barang sebagai dasar untuk melakukan reklasifikasi aset tetap menjadi aset lain-lain.

6. Surat Keputusan Walikota atau Sekretaris Daerah tentang Penghapusan Aset

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan penghapusan aset tetap.

7. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan aset tetap konstruksi dalam pekerjaan.

8. Bukti Memorial

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pelaksanaan akuntansi berbasis akrual terkait dengan aset tetap seperti penyusutan dan reklasifikasi dari satu jenis aset tetap ke akun lain.

9. Dokumen Lain yang Dipersamakan

Dokumen selain dokumen tersebut di atas yang berfungsi sebagai dokumen pengganti dalam proses akuntansi aset tetap.

2.4 Perbedaan PSAP No. 07 dan PSAK No. 16

PSAP No. 07 menjadi pedoman bagi entitas pemerintah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas aset tetap. Sedangkan, PSAK No.16 mengatur perlakuan akuntansi aset tetap untuk menyajikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan seperti perusahaan-perusahaan di Indonesia (Cristy, 2020). Berikut perbedaan antara PSAP No.07 dan PSAK No. 16:

Tabel 2. 1

Perbedaan PSAP No. 07 dan PSAK No. 16

| Uraian | PSAK No. 16 | PSAP No. 07 |
|------------------|---|--|
| Laporan Keuangan | Terdiri dari: -Neraca -Laporan Laba Rugi -Laporan Perubahan Ekuitas -Laporan Arus Kas -Catatan atas Laporan Keuangan | Terdiri dari: -Laporan Realisasi Anggaran -Laporan Perubahan SAL -Neraca -Laporan Operasional -Laporan Arus Kas |

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| | | -Laporan Perubahan Ekuitas -Catatan atas Laporan Keuangan |
| Definisi Aset Tetap | Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. | Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. |
| Penurunan Nilai | Aset tetap mengalami penurunan nilai, jika jumlah tercatatnya melebihi jumlah terpulihkannya. | Tidak mengalami penurunan nilai. |
| Penilaian Kembali (Revaluasi) | Pada model revaluasi, setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. | Apabila terjadi kondisi penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap. |
| Penghentian dan Pelepasan | Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi. | Keuntungan atau kerugian tidak diakui. |